

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 061 /HK.01.00/K.SS/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 270/KP.05/K1/08/2022 hal Pengambilalihan Bawaslu Musi Rawas Utara tanggal 8 Agustus 2022;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Pengumuman Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 277.2/KP.01.00/K.SS/10/2022 pada tanggal 25 Oktober 2022 tentang Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Kabupaten Musi Rawas Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. **MARDONI;**
2. **ADELINA JULIANTI;**
3. **DWISA MAULANA.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
4. Camat Rupit;
5. Petinggal.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Oktober 2022


KETUA,
YENLI ELMANOFERI